

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS PUSAT NOTARIS DALAM PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PUTERI PUSPA SARI

02011381823362

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PUTERI PUSPA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823362
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL


**Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris
Dalam Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris**


Secara Substansi Telah Disetujui untuk
Mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 27 Maret 2022

Mengcsahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Puteri Puspa Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823362
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 04 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Maret 2022



Puteri Puspa Sari
NIM. 02011381823362

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah. (Ibnu Qoyyim)**
- **“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah.” (Q.S Huud:88)**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Orang Tua**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat,rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 15 Maret 2022

Penulis,



Puteri Puspa Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini, Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

7. Ibu Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang juga telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan disela-sela kesibukannya;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik saya yang telah membimbing saya dan memberikan nasehat dalam rencana perkuliahan saya selama ini;
10. Kedua orangtua saya Amir Husin, S.H., SPd., M.Hum., M.Kn dan Lisnurita, S.H, yang selama ini selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak kunjung putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
11. Kedua saudara saya Lisa Permata Sari, S.Ked dan Muhammad Iqbal Prawira Negara yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa untuk saya selama ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

14. Teman Spesial saya yaitu Ihsan, pendukung terbaik yang telah mendukung serta menemani, menjadi tempat berkeluh kesah saya beberapa tahun kebelakang dan terus menyemangati saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Sahabat terbaik selama perkuliahan, yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya Farahdiva, Shafira Faudina, Dameina Restu, yang telah menjadi teman saya semasa perkuliahan dari awal hingga skripsi ini dibuat, terkhususnya untuk Farahdiva yang selalu ada dan membantu saya di situasi apapun sampai di titik akhir ini;
16. Teman-teman terbaik saya selama perkuliahan, Snowteam (Ditak, Mba Esta, Adel, Dameyina, Tatak, Dian, Dini, Farah, Fira Calder, Pina, dan Antaz), Lacoste (Pina, Adel, Farah, Damey, Ihsan, Mamat, dan Firly)
17. Teman-teman terbaik saya sejak bangku sma yaitu Amigos (Ocak, Dilakk, Depa, Viola, Ti'ah, Yoyo dan Gheby), yang telah hadir dan mendukung saya dalam membuat skripsi ini;
18. Teman-teman terbaik saya sejak smp yaitu Naya, Kirana dan Lamanda yang menghibur dan menyemangati saya dikala saya menyelesaikan skripsi ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 15 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puteri Puspa Sari', with a long horizontal stroke extending to the right.

Puteri Puspa Sari
NIM. 02011381823362

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kewenangan.....	12
2. Teori Pengawasan.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Notaris.....	22
1. Pengertian Notaris	22

2. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris.....	26
3. Pemberhentian Notaris	32
B. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris.....	34
1. Pengertian Pengawasan	34
2. Pengawasan Terhadap Notaris	34
3. Manfaat dan Norma Etika Pengawasan.....	38
4. Majelis Pengawas Notaris	39
C. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi.....	49
1. Pengertian Kode Etik.....	49
2. Kewajiban, Larangan Dan Pengecualian Notaris didalam Kode Etik	50
3. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris terkait pengaduan pelanggaran Notaris	56
1. Pengaduan Pelanggaran Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.	56
2. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris menurut UU Jabatan Notaris.	58
3. Pelanggaran Notaris menurut UU Jabatan Notaris.....	60
B. Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.	66
1. Kode Etik Notaris	66
2. Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan UUN	68
3. Bentuk-Bentuk Pengawasan Majelis Pengawas Notaris	71
4. Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris	75
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	


Nama : Puteri Puspa Sari
NIM : 02011381823362
Program Kekhususan : Hukum Perdata

ABSTRAK

Dalam mewujudkan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia, salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum di Negara kita. Maka dari itu Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas notaris dalam menjalankan jabatannya yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris Pusat Notaris, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau normatifnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran kode etik notaris yaitu dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhannya sanksi serta dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Dalam mengambil keputusan terkait pelanggaran Kode etik, Majelis Pengawas Pusat dapat menguatkan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah serta mengubah atau membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan dapat mengeluarkan putusannya sendiri. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris yaitu melakukan pengawasan kuratif, pengawasan ini akan berjalan apabila adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dari masyarakat. Pengawasan ini dilakukan sebagai penindak lanjutan dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Kata kunci: Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pelanggaran Kode Etik, Notaris.

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang meletakkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar. Kedua landasan ini dapat memberikan dan menjamin perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum untuk setiap penduduk di Negara Indonesia. Agar terwujudnya perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum sangat memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik untuk suatu perbuatan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.¹

Untuk melahirkan perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum untuk seluruh penduduk di negara Indonesia, salah satu profesi hukum yang diharapkan adalah notaris. Notaris sebagai pejabat publik, selaku salah satu profesi yang memiliki peran yang penting dikalangan masyarakat, terutama dalam hal memberikan kepastian hukum untuk masyarakat di tengah lalu lintas perbuatan hukum yang tidak terkendali dalam masyarakat-masyarakat di zaman modern. Didalam hukum positif di Indonesia, Profesi Notaris diatur didalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal 1 ayat (1) yang telah ditetapkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

¹Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetak Pertama UII Press, Yogyakarta 2017, Hlm.1.

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”²

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik, lebih lanjut tentang akta otentik ini terdapat pada Pasal 1868 KUHPedata menyebutkan : “Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”³

Notaris telah diizinkan oleh Undang-Undang untuk menerbitkan akta otentik sebagai Pejabat Publik. Dikarenakan Profesi Notaris ini langsung terjun ke masyarakat, dan sebagai peran penting untuk menerbitkan akta otentik tersebut. Profesi Notaris harus berakhlak baik, pekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh tanggung jawab.⁴ Hal ini dikarenakan Notaris harus membuat percaya para pihak-pihaknya untuk menerbitkan suatu akta otentik.

Notaris memiliki kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan didalam Pasal 15 UUJN, yang menjelaskan kewenangan Notaris dalam menerbitkan akta otentik tentang segala perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang

²UU RI No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴Ratna Madyastuti, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, *Lex Renaissance Jurnal*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, No. 3 Vol.5, Juli,2020 Hlm 713.

telah diharuskan oleh Ketentuan peraturan perundang-undang yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵

Notaris dalam menjalankan profesinya tentu perlu diatur agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi Ikatan Notaris Indonesia yang biasa di singkat INI membuat Kode Etik Profesi Notaris sebagai patokan Notaris dalam berperilaku semasa jabatannya. Notaris harus mengupayakan untuk tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Notaris ini. Kode Etik Notaris ini bukan hanya berlaku untuk notaris saja, melainkan juga berlaku untuk setiap anggota perkumpulan ataupun prang lain yang telah diberikan wewenang untuk menjalankan profesi Notaris baik dalam pelaksanaan jabatannya.⁶

Kode Etik Notaris ini disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 dan telah diperbarui pada tahun 2015. Ikatan Notaris Indonesia merupakan Organisasi perkumpulan Notaris yang memiliki tujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta memelihara martabat jabatan Notaris agar menjadi pejabat umum yang adil dan sesuai dengan wewenangnya dan bebas dari penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terciptalah kesejahteraan anggota-anggotanya.⁷ Organisasi Ikatan Notaris Indonesia membuat kode etik bagi para anggotanya agar terciptanya tujuan yang di cita-citakan.

⁵Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang*, Hlm 193.

⁶Ratna Madyastuti, op. cit. hlm 714.

⁷Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia

Didalam Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa:

“Sekumpulan moral yang diperoleh dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berasal dari Keputusan Kongres Perkumpulan yang telah ditetapkan didalam suatu peraturan undang-undang terkait hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap dan seluruh anggota dari perkumpulan ini serta seluruh pihak-pihak yang melaksanakan tugas dari jabatan notaris tersebut, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.”⁸

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat didalam Kode Etik ini berupa tanggung jawab profesi notaris. Hal ini ada tiga yaitu kewajiban, larangan, dan pengecualian. Hal-hal tersebut yang didalam Kode Etik Notaris ini mesti ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan serta segala pihak-pihak yang menjalankan tugas dan wewenang jabatan selaku Notaris, serta Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁹

Notaris dalam melaksanakan jabatannya akan diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris ini telah dijelaskan didalam UUJN lebih tepatnya didalam Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya Menterilah yang membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang yang di mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam melakukan pengawasannya.¹⁰

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas notaris masih belum jelas karena Majelis Pengawas Notaris bukan bagian dari pemerintah,

⁸Kode Etik Notaris

⁹Deva Apriza, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang, 2018, Hlm 32.

¹⁰E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, Hlm 11.

tetapi juga bukan badan hukum, melainkan merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban memperhatikan Notaris dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan. Pembentukan Majelis Pengawas ini hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap notaris yang dalam jabatannya melakukan penyimpangan. Dengan perlindungan hukum ini, notaris akan takut dan merasa diawasi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹¹

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang diperoleh agar mengawasi dan membina profesi Notaris dalam melakukan tindakannya, supaya notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Maka dari itu, Notaris yang melanggar Kode Etik ataupun UUJN, akan ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris dan dalam tindak lanjutan tersebut. Apabila terbukti Notaris melakukan penyimpangan, Majelis Pengawas Notaris akan memberikan sanksi kepada Notaris tersebut.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mengawasi perilaku notaris dalam melakukan pengawasannya memiliki faktor penghambat yang membuat pengawasannya dinilai lambat. Majelis Pengawas Notaris melaksanakan suatu pengawasan dalam berkala yaitu selama satu tahun sekali. Hal ini telah diatur didalam UUJN, dikarenakan jangka waktu yang kurang efisien dapat mempengaruhi proses tindak lanjut dari pengawasan itu sendiri. Dilihat dari

¹¹Henry Donald Lbn Toruan, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.3, September 2020, Hlm.457

jumlah Notaris dan setiap wilayah yang cukup besar juga menjadi faktor pemicu penghambat pengawasan ini.¹²

Majelis Pengawas yang telah dijelaskan terdiri menjadi tiga bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu berbeda-beda menurut UUJN, namun mempunyai kesamaan yaitu tetap sama-sama melaksanakan pengawasan terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya.¹³ Sehingga Peran Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris mengharapkan agar Notaris dalam melakukan pelaksanaan kewenangannya yang telah diberikan oleh UUJN tidak menyimpang dari kewenangan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam upaya menegakkan Kode Etik Notaris dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris yang menangani agar tidak terjadinya pelanggaran lebih tepatnya mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Notaris dalam tingkat Kota atau Kabupaten

¹²Deva Apriza, op. cit. hlm 32.

¹³Okta Jony Firmanzah, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris, *Jurnal Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, Hlm 20.

¹⁴Henry Donald Lbn Toruan, op. cit. hlm 436.

adalah Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UUJN.¹⁵

Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di Daerah. Majelis Pengawas Daerah mendapatkan laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 huruf g UUJN, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki tugas, apabila masyarakat ingin melapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran dalam UUJN. Masyarakat dapat melaporkan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah dikarenakan tugas Majelis Pengawas Daerah menerima laporan tersebut, dan dalam huruf h Majelis Pengawas Daerah akan membuat dan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditinjau lebih lanjut.¹⁶

Apabila laporan telah sampai di Majelis Pengawas Wilayah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 73 ayat (1) bahwa Majelis Pengawas Wilayah memiliki tugas untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah. dan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis. Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki wewenang untuk mengusulkan ke Majelis Pengawas Pusat tentang penjatuhan sanksi terhadap

¹⁵Dera Reswara Santiaji, Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020 Hlm. 365

¹⁶UU Jabatan Notaris, Op. cit., Pasal 70.

Notaris yang bersangkutan, sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁷

Sebagaimana jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas putusan yang telah ditetapkan dan ingin mengajukan banding atas putusan yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah akan menyampaikan pengajuan banding tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat untuk ditindak lanjuti. Menurut Pasal 77 UUJN yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti dan dapat menatuhkan saksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”¹⁸

Apabila ada Notaris yang melanggar Kode Etik yaitu tidak membacakan akta dan penandatanganan akta tidak dilakukan di Kantor Notaris seperti pada contoh kasus didalam Putusan No.115/G/2017/Ptun-Jkt yang dimana Majelis Pengawas telah melakukan kewenangannya. Kewenangannya yang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah selanjutnya ke Majelis Pengawas Wilayah. Dan jika adanya pengajuan keberatan yang diajukan oleh pelapor maka akan ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat. Disini kewenangan Majelis Pengawas Pusat akan menindak lanjuti lebih lanjut terkait penyimpangan Kode Etik yang dilaksanakan oleh Notaris.

¹⁷UU Jabatan Notaris, Op. cit., Pasal 73 Ayat (1)

¹⁸ UU Jabatan Notaris, Op. cit., Pasal 77.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka Penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris terkait pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana Pengawasan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik?

C. Tujuan Penelitian

Dengan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menelaah Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris terkait pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris.
2. Untuk menelaah Pengawasan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

D. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, dibatasi bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini akan memberikan masukan dan informasi didalam keterkaitan bidang ilmu hukum, lebih tepatnya dalam Ilmu Kenotariatan yang sangat berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis skripsi ini dapat bermanfaat bagi:

a) Manfaat Untuk Masyarakat

Hasil dari skripsi ini akan dapat memperbanyak pemahaman serta informasi untuk masyarakat yang luas pada umumnya mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris. Diharapkan bahwa skripsi ini dapat

memberikan solusi-solusi untuk masalah yang muncul terkait pelanggaran Kode Etik. sebagai pihak-pihak yang berpekara.

b) Manfaat Untuk Notaris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk profesi Notaris sebagai pejabat umum. Manfaat yang dapat diterima oleh Profesi Notaris berupa informasi-informasi yang dapat mengantisipasi terhadap masalah yang akan timbul dikemudian hari.

c) Manfaat Untuk Instansi terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan bahwa Instansi yang berhubungan baik dari aparat penegak hukum yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Kehormatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing-masing.

F. Kerangka Teori

Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai fungsi yang paling sedikit mencakup hal-hal berikut : ¹⁹

1. Teori akan memiliki fungsi untuk mempertajam fakta.
2. Teori akan sangat berfungsi dalam mengklasifikasikan fakta.
3. Teori adalah ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.

Teori merupakan suatu yang menerangkan atau menjelaskan kenapa fenomena spesifikasi atau proses yang mungkin akan terjadi, teori harus diuji

¹⁹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm. 122

dengan cara menempatkannya terhadap kenyataan-kenyataan yang mungkin terbukti tidak benar.²⁰

Kerangka teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sebuah kerangka teori memiliki tujuan untuk menyediakan cara untuk mengatur serta menginterpretasikan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil penelitiannya yang sebelumnya.²¹

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas, penulis menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan, menganalisa mengenai Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan yang dilakukannya. Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan awalnya berasal dari kata dasar “wewenang” yang dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan dapat diartikan bahwa kekuasaan yang formal, kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh eksekutif administratif.²² Bagir Manan berpendapat bahwa suatu wewenang didalam bahasa

²⁰JJJ Wuisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid I*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, Hlm. 203

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 19

²²Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2016, Hlm.22

hukum tidak akan sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menjelaskan suatu hak dalam melakukan atau tidak melakukan.²³

Asas legalitas sangat melekat dengan Teori Kewenangan, berdasarkan asas ini dikemukakan bahwa kewenangan pemerintahan bersumber dari ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.²⁴ Kekuasaan dan kewenangan masih memiliki unsur-unsur yang meliputi adanya kekuasaan formal menurut ketentuan undang-undang. Kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang mengacu pada kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memiliki efek hukum.²⁵

Suatu wewenang yang sah juga salah satu dasar bahwa setiap perbuatan harus berlandaskan hal tersebut, Hal ini merupakan bagian dari Teori Kewenangan. Tanpa otoritas hukum, pejabat atau pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan apa pun. Kewenangan yang sah adalah karakteristik dari setiap pejabat serta lembaga atau bagi setiap badan mana pun. Sama halnya terkait dari permasalahan yang penulis angkat, penulis ingin menelaah seberapa jauh Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik yang akan dilakukan Notaris. Hal ini ditinjau dari Peraturan Undang-Undang yang berlaku yang agar setiap perbuatan yang

²³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hlm. 78

²⁴Yuliandri, *Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, cetakan II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 249

²⁵H. Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 185

dilakukan Majelis Pengawas Notaris bertumpu kepada kewenangan yang sah.

2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dapat diartikan dengan control. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²⁶

Sujamto dalam Bahasa Indonesia mengatakan bahwa fungsi *controlling* memiliki pandangan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *force full* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya. Oleh karena itu, dengan adanya Majelis Pengawas Notaris selaku pengawas Notaris, yang mana akan melakukan segala usaha dan kegiatan untuk mengamati Notaris agar tidak menjalankan kegiatan atau tugasnya sesuai dengan semestinya.

Terkait dari permasalahan yang penulis angkat akan menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan, penulis akan menganalisa

²⁶W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984, Hlm. 521

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Pusat Notaris menggunakan Teori Kewenangan dengan dibatasi oleh UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan dapat mengetahui dengan menggunakan Teori Pengawasan, pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam kewenangannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai tentang segala perbuatannya tersebut tetap tunduk pada UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum seumpama suatu proses yang dapat menemukan aturan hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.²⁷

Metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah merupakan faktor yang sangat penting. Suatu dapat dipercaya jika menggunakan metode yang benar dan tepat. Sehingga akan lebih mudah untuk mencapai penyelesaian masalah yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah deskriptif, yaitu menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik.

²⁷ R.Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 13.

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Didalam Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif untuk membantu menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Penelitian normatif adalah penyelidikan ilmiah terhadap suatu kebenaran berdasarkan logika ilmiah yang dikaji dari sisi normatif. Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, hal ini berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, serta memiliki tujuan agar dapat mempelajari dan menelaah satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Selain itu, penelitian yang mendalam juga dilakukan terhadap fakta-fakta hukum guna selanjutnya dicarikan solusi atas permasalahan yang muncul dengan fenomena yang bersangkutan.²⁸

Dalam hubungan dari penelitian hukum normatif ini, didalam Skripsi ini akan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan regulasi-regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dijelaskan didalam skripsi ini.

²⁸Bernard Arief Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 43.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yang akan dilakukan didalam Skripsi ini akan dengan mengidentifikasi semua Undang-Undang dan regulasi-regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dijelaskan.²⁹ Yang mana dalam Skripsi ini akan menelaah UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalnya buku literatur, jurnal hukum, makalah-makalah hukum dalam seminar serta lewat internet.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan tipe studi normatif yudisial.³⁰ Metode pendekatan kasus ini dikerjakan dengan menelaah suatu kasus yang berkaitan langsung dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang tetap.³¹ Pendekatan kasus dalam penelitian

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 35.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 149.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 35.

normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan didalam skripsi ini, Data yang akan digunakan didalam penelitian ini akan didapatkan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, sebagai penunjang didalam membuat skripsi ini, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, dan yang sangat mengikat sebagai landasan utama yang dipakai :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yang diundangkan pada tanggal 17 Maret 2021.
- 4) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang sangat berhubungan kuat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini sebagai penunjang yang dapat menambah dan

membantu untuk menelaah dan memahami bahan hukum primer. Hal ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan, serta karya-karya ilmiah yang menjelaskan dan membahas tentang Majelis Pengawas Notaris dan juga Notaris.

- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan suatu petunjuk-petunjuk yang terdapat didalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa seperti kamus umum serta hukum, surat kabar, majalah-majalah yang menjelaskan tentang Majelis Pengawas Notaris serta Notaris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian didalam skripsi ini, Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti, mengkaji dan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan dibahas dengan menggunakan pendekatan normatif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan membahas bahan hukum yang diperoleh dan diproses sesuai dengan norma hukum, doktrin dan teori hukum yang berlaku.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam tulisan ini adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan tentang data tertentu dari suatu pembahasan umum ke data yang bersifat lebih khusus. Jika materi yang dipelajari bersifat faktual sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis. Setelah diperoleh, akan dianalisis dan ditarik.³²

Dalam arti lain yaitu proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang faktanya telah diketahui dan akan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditinjau dari UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan secara sistematis, Sistematis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I akan berisi latar belakang dari sebuah permasalahan yang menjadi topik inti dari penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 202.

teori, metode penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, teknik penarikan kesimpulan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan berisi tinjauan pustaka terkait Notaris, Majelis Pengawas Notaris serta Kode Etik Notaris.

BAB III :PEMBAHASAN

Pada bab III akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan di lapangan terkait perumusan masalah mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris serta bentuk pengawasan dari Majelis Pengawas Pusat yang dilakukannya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV akan dilakukan penarikan kesimpulan dari penulisan serta saran yang akan diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Shidarta Bernard. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Bernard Arief Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung :Refika Aditama
- Burhan Ashofa 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bhineka Cipta
- Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum:Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta:Storia Grafika
- Habib Adjie. 2007. *Hukum Notaris Indonesia:Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat. Surabaya: Refika Aditama
- H. Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Ibrahim Johni. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- JJJ Wuisman. 1996. *Penelitian Ilmu Sosial Jilid I*. Jakarta:Universitas Indonesia Press
- K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S Poerwadarminta. 2001. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Kanisius
- Kansil, Cst dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta:Jala Permata Aksara
- Komar Andasasmita. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. Cetakan 2. Bandung:Alumni
- Muhammad Luthfan. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta:Cetak Pertama UII Press
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum, Edisi. 1. Cetakan. 6.* Jakarta: Kencana
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang.*
- Poedjawijatna. 1984. *Etika Filsafat Tingkath Laku*. Jakarta : Bina Aksara
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Rajawali Press
- S. Wojowasito. 1978. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press
- Soepomo R. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sujamto.1993. *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sujamto. 1989. *Norma dan Etika Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sujamto.1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wuisman JJJ. 1996. *Penelitian Ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka.
- Yuliandri. 2010. *Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, cetakan II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 No. 3.Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491

UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 No. 3.Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.

C. Jurnal

Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia*. Universitas Parahyangan. Bandung. 2016

- Dera Reswara Santiaji. “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik”. *Aktualita Jurnal*. Nomor 1 Volume 3. 2020
- Deva Apriza. “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang. 2018
- Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Nomor 03 Volume 20. 2020.
- Ineke Bombing. “Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik”. *Lex Privatum*. Volume 03 Nomor 02. 2015.
- Masyitho Rachmawati. “Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Terkait Pemberhentian Sementara Notaris Melalui Analisa Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. *Gorontalo Law Review*. Nomor 1 Volume 4. 2021.
- Okta Jony Firmanzah. “Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Semarang:Universitas Diponegoro. 2011
- Ratna Madyastuti. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris”. *Lex Renaissance Jurnal*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. Nomor 3 Volume 5. 2020

D. Internet

- Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.47 WIB)